

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syaf Agria T. Simatupang, S.H. & Rekan, Advokat beralamat di Jl. Pungkur No. 159 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 739 tanggal 17 April 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 3 April 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 5621/ Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 17 April 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 April 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Mei 2018, dan Pemanding telah tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/ PA.Cmi. tanggal 20 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung masing-masing pada tanggal 25 April 2018, dan Terbanding telah melakukan *Inzage* sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 30 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor 216/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/3158/Hk.05/ VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemanding telah mengajukan memori banding dan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/ PA.Cmi. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ternyata antara Pemanding dan Terbanding terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bahkan dalam pertemuan saat mediasi Penggugat secara tegas menyebutkan bahwasannya Tergugat sebagai suami, Pemanding telah berbuat baik dan bertanggung jawab selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas di hadapan persidangan tidak terbukti adanya percekocokan yang terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding, bahkan sepulang rekreasi bersama ke Jogjakarta Pemanding mengantar Terbanding ke rumah orang tuanya di Tasikmalaya dan hubungan terus membaik dan tidak ada masalah yang terjadi hingga pada akhirnya Pengadilan Agama Cimahi menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan segala alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan maka selanjutnya Pembanding/Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan memutus, menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 3 April 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Penggugat, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan benar karena berdasarkan fakta persidangan keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya terlebih dahulu telah diperiksa serta dibuktikan kebenarannya sehingga keberatan-keberatan dari Pembanding harus dikesampingkan, karena berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi Terbanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah dan tidak mungkin bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dari hal sebagaimana tersebut di atas Terbanding semula Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan memberikan putusan: Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/PA.Cmi. tanggal 3 April 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-nya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kota

Bandung, namun sejak bulan Juni 2017 tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga dengan demikian dapat diyakini bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dari sejak bulan Juni 2017 tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak lagi dapat memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 26 April 1998 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka dapat diyakini pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut

tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5621/Pdt.G/2017/ PA.Cmi. tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Hijjah 1439 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 216/Pdt.G/2018/ PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)